

**HASIL KOORDINASI EVALUASI RAPERDA  
 Tentang Perubahan Atas Perda Kabupaten Sinjai No. 13 Tahun 2010 Tentang Pajak Restoran**

Kode Daerah: 2015

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
1.	Nama	-	-	-
2.	Objek	2. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:  Pasal 3 Dikecualikan dari objek pajak restoran adalah pengusaha lokal pemula yang melakukan usaha sampai dengan 3 (tiga) bulan.	2. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:  Pasal 3 Tidak termasuk objek Pajak Restoran sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 adalah pelayanan restoran: a. dengan nilai penjualan/omsetnya tidak melebihi Rp..... (.....) per .....; dan/atau b. milik pengusaha lokal pemula untuk 3 (tiga) bulan pertama.	Sesuai dengan Pasal 37 ayat (3) UU 28 Tahun 2009, pengecualian objek Pajak Restoran berupa nilai omset tertentu.
3.	Subjek	-	-	-
4.	Dasar Pengenaan	3. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:  Pasal 5 Dasar pengenaan Pajak adalah jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima Restoran.	3. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:  Pasal 5 (1) Dasar pengenaan Pajak Restoran adalah jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima Restoran. (2) Jumlah pembayaran yang diterima restoran termasuk: a. Jumlah pembayaran setelah potongan harga; b. Jumlah pembelian dengan menggunakan <i>voucher</i> makanan atau minuman. (3) Jumlah pembayaran yang seharusnya diterima restoran merupakan harga jual makanan atau minuman dalam hal <i>voucher</i> atau bentuk lain yang diberikan secara cuma-cuma.	Disesuaikan dengan UU 28 Tahun 2009 dan PP No. 55 Tahun 2016.
5.	Tarif	-	-	-
6.	Cara Penghitungan Pajak	-	-	-
7.	Wilayah Pemungutan	-	-	-
8.	Masa Pajak	5. Ketentuan ayat (1) Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:	5. Ketentuan ayat (1) Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:	Masa pajak harus ditetapkan

1

A<sub>4</sub>

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>Pasal 9</p> <p>(1) Masa Pajak yaitu jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Bupati paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang.</p> <p>(2) Pajak terutang dalam masa pajak terjadi pada saat pembayaran dilakukan di Restoran.</p>	<p>Pasal 9</p> <p>(1) Masa Pajak yaitu jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan kalender.</p> <p>(2) Pajak terutang dalam masa pajak terjadi pada saat pembayaran dilakukan di Restoran.</p>	secara definitif dalam Perda.
9.	Penetapan	-	-	-
10.	Tata Cara Pembayaran dan Penagihan	<p>6. Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Pasal 10 diubah sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:</p> <p>Pasal 10</p> <p>(1) Setiap Wajib Pajak wajib membayar Pajak yang terutang dengan cara dibayar sendiri oleh Wajib Pajak berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(2) Wajib pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan sendiri dibayar dengan menggunakan SPTPD, SKPKDB dan/atau SKPKBT.</p> <p>(3) Terhadap Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat diterbitkan STPD sebagai dasar pemungutan dan penyetoran pajak.</p> <p>(4) Tata cara pengisian dan penyampaian SPTPD, SKPKDB dan SKPKBT diatur dengan Keputusan Bupati.</p> <p>(5) Pembayaran Pajak dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.</p>	<p>6. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:</p> <p>Pasal 10</p> <p>(1) Wajib Pajak membayar atau menyetor Pajak yang terutang dengan menggunakan SSPD.</p> <p>(2) Wajib Pajak membayar atau menyetor Pajak yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama .... (.....) hari kerja setelah saat terutangnya Pajak.</p>	Pasal 10 disempurnakan.
		-	<p>.... Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:</p> <p>Pasal 11</p> <p>(1) Wajib Pajak mengisi SPTPD.</p> <p>(2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat omset dan jumlah Pajak terutang dalam satu masa Pajak.</p> <p>(3) Wajib Pajak menyampaikan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dengan melampirkan SSPD.</p> <p>(4) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan setelah berakhirnya masa Pajak.</p> <p>(5) Bentuk, isi, dan tata cara penerbitan, pengisian dan penyampaian SSPD dan SPTPD diatur dalam Peraturan Bupati.</p>	<p>1. Ditambah 1 (satu) ketentuan untuk mengubah Pasal 11 Perda 13/2010. Pasal tersebut mengatur biaya/ upah pungut bagi pemungut pajak yang langsung dipotong sebesar 10% dari penerimaan bruto pajak restoran.</p> <p>2. Sesuai dengan PP No. 69 Tahun 2010, petugas pemungut pajak dapat diberikan insentif pemungutan bukan upah pungut yang langsung dipotong dari penerimaan bruto pajak daerah.</p>

14 2

A4

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>8. Ketentuan ayat (1), huruf b dan huruf c ayat (2) dan ayat (3) Pasal 12 diubah dan di antara ayat (3) dan ayat (4) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (3a) sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:</p> <p>Pasal 12</p> <p>(1) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutang pajak, Bupati dapat menerbitkan:</p> <p>a. SKPDKB;</p> <p>b. SKPDKBT; dan</p> <p>c. SKPDN.</p> <p>(2) SKPDKB yang diterbitkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, apabila:</p> <p>a. berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, pajak yang terutang tidak atau kurang bayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak;</p> <p>b. SPTPD tidak disampaikan kepada Bupati dalam waktu yang telah ditentukan dan telah ditegur secara tertulis, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak; dan</p> <p>c. kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok pajak ditambah bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak saat terutangnya pajak.</p> <p>(3) SKPDKBT yang diterbitkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, apabila ditemukan data baru atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang, dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak.</p> <p>(3a) SKPDN yang diterbitkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, jika jumlah pajak yang terutang sama besarnya jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.</p> <p>(4) Kenaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak dikenakan apabila wajib pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.</p>	<p>8. Ketentuan Pasal 12 menjadi bagian dalam BAB V dan diubah, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:</p> <p>Pasal 12</p> <p>(1) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan:</p> <p>a. SKPDKB dalam hal:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar;</li> <li>2. apabila SPTPD tidak disampaikan kepada Bupati dalam jangka waktu tertentu dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran;</li> <li>3. apabila kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang terutang dihitung secara jabatan.</li> </ol> <p>b. SKPDKBT, apabila ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang;</p> <p>c. SKPDN, apabila jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.</p> <p>(2) Jumlah kekurangan Pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, angka 1 dan angka 2, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan, dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya Pajak.</p> <p>(3) Jumlah Pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3, dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan Pajak sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok pajak, ditambah sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya Pajak.</p> <p>(4) Jumlah kekurangan Pajak yang terutang dalam SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan pajak sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut.</p> <p>(5) Kenaikan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dikenakan apabila Wajib Pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.</p> <p>(6) Tata cara penerbitan, pengisian dan penyampaian SKPDKB, SKPDKBT, dan SKPDN diatur dalam Peraturan Bupati.</p>	<p>Pasal yang mengatur penerbitan SKPDKB, SKPDKBT, dan SKPDN merupakan bagian dari ketentuan penetapan dan pembayaran pajak daerah.</p>

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
			<p>.... Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:</p> <p>Pasal 13</p> <p>(1) Bupati dapat menerbitkan STPD jika:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. dari hasil penelitian SPTPD terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung;</li> <li>b. SKPDKB, SKPDKBT, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran; atau</li> <li>c. Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.</li> </ol> <p>(2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b ditambah dengan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan untuk paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat terutangnya pajak.</p> <p>(3) Tata cara penerbitan, pengisian, dan penyampaian STPD diatur dalam Peraturan Bupati.</p> <p>.... Ditambah 3 (tiga) pasal setelah Ketentuan Pasal 13 yaitu Pasal 13A, Pasal 13B, dan Pasal 13C yang berbunyi sebagai berikut:</p> <p>Pasal 13A</p> <p>(1) Penagihan pajak dilakukan terhadap pajak yang terutang dalam SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding.</p> <p>(2) Penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan terlebih dahulu memberikan Surat Teguran.</p> <p>(3) Surat Teguran paling sedikit memuat :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. nama wajib pajak dan/atau penanggung pajak;</li> <li>b. besarnya utang pajak;</li> <li>c. perintah untuk membayar; dan</li> <li>d. jangka waktu pelunasan utang pajak.</li> </ol> <p>(4) Tata cara penerbitan dan penyampaian Surat Teguran dalam Peraturan Bupati berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>Pasal 13B</p> <p>Pajak yang terutang dalam SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding yang menyebabkan jumlah Pajak yang harus dibayar bertambah, wajib dilunasi dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterbitkan.</p>	<p>Pasal 13 diubah dan ditambahkan 3 pasal baru untuk menyempurnakan ketentuan proses penagihan.</p>

No.	Materi/Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
			<p>Pasal 13C</p> <p>(1) Terhadap Wajib Pajak yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, dapat dikenakan sanksi berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>penghentian sementara kegiatan;</li> <li>penghentian tetap kegiatan;</li> <li>pencabutan sementara izin;</li> <li>pencabutan tetap izin</li> <li>denda administratif; atau</li> <li>pemasangan tanda/stiker/spanduk</li> </ol> <p>(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.</p>	
11.	Kedaluwarsa	-	<p>.... Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:</p> <p>Pasal 14</p> <p>(1) Hak untuk melakukan penagihan Pajak kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun dihitung sejak saat terutangnya Pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah.</p> <p>(2) Kedaluwarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tertangguh apabila :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa; atau</li> <li>ada pengakuan utang Pajak dari Wajib Pajak, baik langsung maupun tidak langsung.</li> </ol> <p>(3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Paksa tersebut.</p> <p>(4) Pengakuan utang Pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, adalah Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.</p> <p>(5) Pengakuan utang secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Pajak.</p>	<p>Ditambah 1 (satu) ketentuan yang mengubah Pasal 14 Perda 13/2010. Ketentuan kedaluwarsa penagihan pajak daerah disesuaikan dengan Pasal 166 UU No. 28 Tahun 2009.</p>
12.	Sanksi Administratif dan Pidana	-	<p>.... Ketentuan Pasal 18 diubah, sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut:</p> <p>Pasal 18</p> <p>(1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah</p>	<p>Ditambah 1 (satu) ketentuan yang mengubah Pasal 18 Perda 13/2010. Ketentuan sanksi pidana disesuaikan dengan Pasal 174 UU No. 28 Tahun 2009.</p>

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
			<p>dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.</p> <p>(2) Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.</p>	
13.	Tanggal Mulai Berlakunya	Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.	-	Telah sesuai dengan UU 28 Tahun 2009.
14.	Lain-lain	<p>1. Ketentuan angka 3, angka 6, angka 7, angka 8, angka 9, angka 11, angka 12, angka 13, angka 14, angka 15, angka 16, angka 17 dan angka 18 Pasal 1 diubah, menghapus ketentuan angka 4, serta ditambahkan 4 (empat) angka, yakni angka 21, angka 22, angka 23 dan angka 24, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:</p> <p>Pasal 1 11. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat keputusan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran Pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.</p>	<p>1. Ketentuan angka 3, angka 6, angka 7, angka 8, angka 9, angka 12, angka 13, angka 14, angka 15, angka 16, angka 17 dan angka 18 Pasal 1 diubah, menghapus ketentuan angka 4 <u>dan angka 11</u>, serta ditambahkan 4 (empat) angka, yakni angka 21, angka 22, angka 23 dan angka 24, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:</p> <p>Pasal 1 11. Dihapus.</p>	<p>Pasal 1 angka 11 dihapus. SKPD merupakan dokumen pemungutan pajak yang bersifat official assessment (penetapan Kepala Daerah). Pajak Restoran merupakan pajak yang bersifat self assessment (dihitung sendiri oleh wajib pajak).</p>
		<p>4. Di antara Pasal 8 dan Pasal 9 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 8A sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p>Pasal 8A Pemungutan Pajak dilarang diborongkan.</p>	-	Telah sesuai dengan UU 28 Tahun 2009.
		<p>7. Diantara BAB V dan BAB VI disisipkan 1(Satu) BAB yakni BAB VA dan di antara Pasal 11 dan Pasal 12 disisipkan 2 (dua) pasal yakni Pasal 11A, dan Pasal 11B sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p>BAB VA PEMASANGAN/PENEMPATAN ALAT</p> <p>Pasal 11A</p>	<p>7. Judul BAB VI diubah menjadi Pemasangan/Penempatan Alat yang terdiri atas 1 (satu) pasal yaitu Pasal 12A yang berbunyi sebagai berikut:</p> <p>BAB VA PEMASANGAN/PENEMPATAN ALAT</p> <p>Pasal 12A (1) Kepala Badan atas nama Bupati berwenang memasang/ menempatkan</p>	Pasal terkait sanksi telah diatur dalam usulan Pasal 13C Raperda ini.



No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>(1) Kepala Badan atas nama Bupati berwenang memasang/ menempatkan alat untuk mengontrol kegiatan transaksi wajib pajak.</p> <p>(2) Alat untuk mengontrol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa alat elektronik atau alat lain yang berfungsi sebagai validasi kegiatan transaksi dan dipasang secara menyatu dan/atau terpisah dengan alat yang dimiliki oleh wajib pajak yang dilengkapi dengan berita acara.</p> <p><del>BAB VI SANKSI ADMINISTRASI</del></p> <p><del>Pasal 11 B</del></p> <p><del>(1) Terhadap Wajib Pajak yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 10, dikenakan sanksi administratif.</del></p> <p><del>(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:</del></p> <p><del>a. teguran lisan;</del></p> <p><del>b. teguran tertulis;</del></p> <p><del>c. penghentian sementara kegiatan;</del></p> <p><del>d. penghentian tetap kegiatan;</del></p> <p><del>e. pencabutan sementara izin;</del></p> <p><del>f. pencabutan tetap izin</del></p> <p><del>g. denda administratif;</del></p> <p><del>h. pemasangan tanda/stiker/spanduk dan/atau</del></p> <p><del>i. Sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.</del></p> <p><del>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.</del></p>	<p>alat untuk mengontrol kegiatan transaksi wajib pajak.</p> <p>(2) Alat untuk mengontrol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa alat elektronik atau alat lain yang berfungsi sebagai validasi kegiatan transaksi dan dipasang secara menyatu dan/atau terpisah dengan alat yang dimiliki oleh wajib pajak yang dilengkapi dengan berita acara.</p> <p>Dihapus.</p>	



Jakarta, 11 September 2019

a.n. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan,  
Direktur Pendapatan dan Kapasitas Keuangan Daerah,

*Ria*

Ria Sartika Azahari